



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor 300/PID/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama	: DWI FERİYANTO ALIAS FERI BIN SUWANDA
Tempat, tanggal lahir	: Sukoharjo, 11 Pebruari 2000
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Dukuh Taru RT.02 RW.05 Desa Tempel Kec. Gatak Kab. Sukoharjo
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Kuli Bangunan
Pendidikan	: SLTP

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2023;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 19 Maret 2024;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 06 Maret 2024 sampai dengan tanggal 04 April 2024;
10. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 05 April 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;

Terdakwa ditingkat pertama didampingi penasihat hukum pada Posbakumadin Cab. Sukoharjo berdasarkan Penetapan Majelis Hakim bernama Bambang Triyono, S.Sy., Sari Citra Pertiwi, S.H., M.H. dan Moh. Ihsan S., Sy. dan ditingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sukoharjo didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Primair

Bahwa Terdakwa Dwi Feriyanto alias Feri bin Suwanda pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun. yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel Blok I-1 yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, *dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa berawal Terdakwa yang ikut bekerja sebagai tukang bangunan untuk merenovasi rumah milik korban Wahyu Dian Silviani sejak tanggal 31 Juli 2023 melalui saksi Indriyono selaku pemborong proyek bangunan dan rumah yang sedang direnovasi milik korban Wahyu Dian Silviani tersebut terletak tepat bersebelahan dengan rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun kemudian pada minggu kedua bulan Agustus 2023 Terdakwa pertama kali bertemu dengan korban Wahyu Dian Silviani selaku pemilik rumah, yang saat itu datang memberikan minuman es teh kepada 4 tukang bangunan lainnya termasuk terdakwa dan pada minggu kedua korban Wahyu Dian Silviani kembali memberikan minuman es teh kepada tukang termasuk Terdakwa namun pada minggu ke empat tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang bekerja di tem-

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



pat tersendiri yang terpisah dengan tukang yang lainnya dan sedang memasang batu bata merah untuk meninggikan tembok rumah, datang korban Wahyu Dian Silvian dan menegur hasil pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kemauan korban sambil menggerutu dengan mengatakan **"kamu ini tukang amatir ya, masang batu bata saja tidak becus, punya otak gak sih !!"** dan berulang-ulang dari korban Wahyu Dian Silviani, sehingga atas perkataan dari korban Wahyu Dian Silviani membuat Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati lalu timbul dendam kepada korban Wahyu Dian Silviani, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk merencanakan menghabisi nyawa/membunuh korban Wahyu Dian Silviani;

- Kemudian pada malam harinya tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kompleks perumahan yang ditinggali oleh korban Wahyu Dian Silviani yaitu di Perumahan Graha Sejahtera Tempel yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk melampiaskan dendamnya dengan membunuh korban Wahyu Dian Silvian namun niat Terdakwa diurungkan karena depan pintu masuk perumahan dan persimpangan rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;
- Kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani yang tinggal di Perumahan Graha Sejahtera Tempel dengan membawa senjata tajam berupa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengurungkan niatnya karena situasi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani dengan mempersiapkan senjata tajam berupa pisau yang dimasukkan ke dalam sarung kardus bekas. Kemudian Terdakwa dengan memakai hoodie warna hijau dan celana panjang jeans warna biru dongker dengan memakai sandal jepit merek *Swallow* warna putih kombinasi biru berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Taru RT.02 RW.05 Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel tempat di mana korban tinggal yaitu di rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel Blok I-1 yang terletak di Ds Tempel Kec Gatak Kab Suko-

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harjo. Sebelum Terdakwa berangkat ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel blok I-1, Terdakwa memakai sarung tangan dan penutup muka supaya tidak diketahui identitasnya;

- Sesampai di kompleks Perumahan Graha Sejahtera Tempel situasi dan kondisi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel sudah tidak ada kegiatan Poskamling/ronda malam lalu Terdakwa masuk ke dalam kompleks Perumahan Graha Sejahtera Tempel menuju arah rumah milik saksi Adhelia yang ditempati oleh Korban Wahyu Dian Silviana selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar depan rumahnya untuk naik keatas rumah selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah tersebut lalu setelah sampai di bagian belakang rumah, Terdakwa melihat ada pintu masuk berbahan baja ringan dan ram nyamuk, lalu Terdakwa menaruh sandal di samping tandon air lalu pintu tersebut dibuka tanpa halangan karena tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berusaha turun dengan berpegangan kusen ventilasi luar kamar mandi sambil merayapkan kedua kakinya di tembok rumah sampai akhirnya berhasil menapakkan kedua kakinya di lantai bagian ruang jemuran;
- Kemudian Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah hingga mendapati korban Wahyu Dian Silviani sedang tidur pulas dalam posisi miring di atas busa ruang tengah kemudian Terdakwa melihat sebuah tas cangklong warna krem yang berada disamping Korban Wahyu Dian Silviani tidur. kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merek *Samsung A-32* warna *awesome black* yang berada dekat tubuh Korban Wahyu Dian Silviani kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket *hoodie* yang dipakainya;
- Kemudian terdakwa yang merasa jengkel dan dendam atas ucapan Korban Wahyu Dian Silviani sewaktu Terdakwa bekerja meninggikan tembok rumah korban langsung mengeluarkan pisau dari sarung kardus bekas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyabetkan pisau ke bagian kiri leher Korban Wahyu Dian Silviani hingga mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani mengerang kesakitan dan berteriak "*tolong*" lalu Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "*masih mau pengen hidup apa enggak*" sembari Terdakwa

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melepaskan cekikan namun Korban Wahyu Dian Silviani berteriak “*tolong.. tolong..*” sehingga Terdakwa langsung menikam lagi dengan pisau ke bagian kanan pipi Korban Wahyu Dian Silviani sebanyak 1 (satu) kali namun Korban Wahyu Dian Silviani melawan dan berusaha merebut pisau yang dibawa Terdakwa serta sempat mencakar paha bagian dalam sebelah kiri. Namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat membuat Korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, dan menusukkan kembali sebanyak 1 (satu) kali ke pipi kanan Korban Wahyu Dian Silviani sampai tembus leher bagian dalam dan menahan pisau sampai Korban Wahyu Dian Silviani tidak bergerak serta untuk memastikan sudah benar-benar tidak bernyawa lagi lalu pisau dicabutnya. Selanjutnya jasad tubuh Korban Wahyu Dian Silviani ditutupi dengan kasur busa yang sebelumnya dipakai tidur oleh korban Wahyu Dian Silviani. Kemudian Terdakwa membersihkan lengan jaket yang terkena darah dengan air di kamar mandi dan Terdakwa mengambil tangga lipat untuk dipakai mengambil sepasang sandal yang sebelumnya ditinggal di atas dak tandon air. Kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengunci pintu utama dari luar dan membawa kunci rumah tersebut. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan memanjat tembok pagar depan rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Dr. Moewardi Nomor 074/IKF&MLV/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah nama Wahyu Dian Silviani, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dosen, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Graha Sejahtera Tempel No. 1-2 Ds Tempel Kec Gatak Kab Sukoharjo dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;*
 2. *Pada pemeriksaan luar didapatkan enam buah luka bacok pada kepala, luka bacok pada dahi, luka bacok di sekitar mata kanan dan pecahnya tulang mata kanan, luka bacok pada cuping hidung dan patahnya tulang hidung, luka bacok pada mulut, dagu dan pipi kiri disertai patah tulang*

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada dada bagian kanan atas karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada lengan atas kanan dan luka sayat pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat trauma tajam;

3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung akibat trauma tajam. Didapatkan pendarahan hebat dari pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Didapatkan enam buah luka robek pada kulit kepala bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak dan bengkaknya otak;
4. Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung yang disebabkan luka tusuk pada dada sebelah kanan atas;
5. Perkiraan saat kematian antara delapan sampai dengan delapan belas jam dari saat pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa Dwi Feriyanto alias Feri bin Suwanda pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik saksi Adhelia Desi Prawsetri, S.Pd., M.Akun. yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel blok I-1 yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, *pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:*

- Bahwa berawal Terdakwa yang ikut bekerja sebagai tukang bangunan untuk merenovasi rumah milik korban Wahyu Dian Silviani sejak tanggal 31 Juli 2023 melalui saksi Indriyono selaku pemborong proyek bangunan dan rumah yang sedang direnovasi milik korban Wahyu Dian Silviani tersebut terletak tepat bersebelahan dengan rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun kemudian pada minggu kedua bulan Agustus 2023 Terdakwa pertama kali bertemu dengan korban Wahyu Dian Silviani selaku

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik rumah, yang saat itu datang memberikan minuman es teh kepada 4 tukang bangunan lainnya termasuk terdakwa dan pada minggu kedua korban Wahyu Dian Silviani kembali memberikan minuman es teh kepada tukang termasuk Terdakwa namun pada minggu ke empat tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang bekerja di tempat tersendiri yang terpisah dengan tukang yang lainnya dan sedang memasang batu bata merah untuk meninggikan tembok rumah, datang korban Wahyu Dian Silvian dan menegur hasil pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kemauan korban sambil menggerutu dengan mengatakan **"kamu ini tukang amatir ya, masang batu bata saja tidak becus, punya otak gak sih !!"** dan berulang-ulang dari korban Wahyu Dian Silviani, sehingga atas perkataan dari korban Wahyu Dian Silviani membuat Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati lalu timbul dendam kepada korban Wahyu Dian Silviani, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk merencanakan menghabisi nyawa/membunuh korban Wahyu Dian Silviani;

- Kemudian pada malam harinya tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kompleks perumahan yang ditinggali oleh korban Wahyu Dian Silviani yaitu di Perumahan Graha Sejahtera Tempel yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk melampiaskan dendamnya dengan membunuh korban Wahyu Dian Silvian namun niat Terdakwa diurungkan karena depan pintu masuk perumahan dan persimpangan rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;
- Kemudian Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani yang tinggal di Perumahan Graha Sejahtera Tempel dengan membawa senjata tajam berupa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengurungkan niatnya karena situasi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani dengan mempersiapkan senjata tajam berupa pisau yang dimasukkan ke dalam sarung kardus bekas. Kemudian Terdakwa dengan memakai hoodie warna hijau dan celana panjang jeans warna biru dongker dengan memakai sandal jepit merek Swallow warna putih kombinasi biru

Halaman 7 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Taru RT.02 RW.05 Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel tempat di mana korban tinggal yaitu di rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel Blok I-1 yang terletak di Ds Tempel Kec Gatak Kab Sukoharjo. Sebelum Terdakwa berangkat ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel blok I-1, Terdakwa memakai sarung tangan dan penutup muka supaya tidak diketahui identitasnya;

- Sesampai di kompleks Perumahan Graha Sejahtera Tempel situasi dan kondisi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel sudah tidak ada kegiatan Poskamling/ronda malam lalu Terdakwa masuk ke dalam kompleks Perumahan Graha Sejahtera Tempel menuju arah rumah milik saksi Adhelia yang ditempati oleh Korban Wahyu Dian Silviana selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar depan rumahnya untuk naik keatas rumah selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah tersebut lalu setelah sampai di bagian belakang rumah, Terdakwa melihat ada pintu masuk berbahan baja ringan dan ram nyamuk, lalu Terdakwa menaruh sandal di samping tandon air lalu pintu tersebut dibuka tanpa halangan karena tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berusaha turun dengan berpegangan kusen ventilasi luar kamar mandi sambil merayapkan kedua kakinya di tembok rumah sampai akhirnya berhasil menapakkan kedua kakinya di lantai bagian ruang jemuran;
- Kemudian Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah hingga mendapati korban Wahyu Dian Silviani sedang tidur pulas dalam posisi miring di atas busa ruang tengah kemudian Terdakwa melihat sebuah tas cangklong warna krem yang berada disamping Korban Wahyu Dian Silviani tidur. kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merek *Samsung A-32* warna *awesome black* yang berada dekat tubuh Korban Wahyu Dian Silviani kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket *hoodie* yang dipakainya;
- Kemudian terdakwa yang merasa jengkel dan dendam atas ucapan Korban Wahyu Dian Silviani sewaktu Terdakwa bekerja meninggikan tembok rumah korban langsung mengeluarkan pisau dari sarung kardus bekas yang sudah

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyabetkan pisau ke bagian kiri leher Korban Wahyu Dian Silviani hingga mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani mengerang kesakitan dan berteriak “tolong” lalu Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “*masih mau pengen hidup apa enggak*” sembari Terdakwa melepaskan cekikan namun Korban Wahyu Dian Silviani berteriak “*tolong.. tolong..*” sehingga Terdakwa langsung menikam lagi dengan pisau ke bagian kanan pipi Korban Wahyu Dian Silviani sebanyak 1 (satu) kali namun Korban Wahyu Dian Silviani melawan dan berusaha merebut pisau yang dibawa Terdakwa serta sempat mencakar paha bagian dalam sebelah kiri. Namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat membuat Korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, dan menusukkan kembali sebanyak 1 (satu) kali ke pipi kanan Korban Wahyu Dian Silviani sampai tembus leher bagian dalam dan menahan pisau sampai Korban Wahyu Dian Silviani tidak bergerak serta untuk memastikan sudah benar-benar tidak bernyawa lagi lalu pisau dicabutnya. Selanjutnya jasad tubuh Korban Wahyu Dian Silviani ditutupi dengan kasur busa yang sebelumnya dipakai tidur oleh korban Wahyu Dian Silviani. Kemudian Terdakwa membersihkan lengan jaket yang terkena darah dengan air di kamar mandi dan Terdakwa mengambil tangga lipat untuk dipakai mengambil sepasang sandal yang sebelumnya ditinggal di atas dak tandon air. Kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengunci pintu utama dari luar dan membawa kunci rumah tersebut. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan memanjat tembok pagar depan rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Dr. Moewardi Nomor 074/IKF&MLV/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah nama Wahyu Dian Silviani, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dosen, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Graha Sejahtera Tempel No. 1-2 Ds Tempel Kec Gatak Kab Sukoharjo dengan kesimpulan sebagai berikut:
 1. *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis*



kelamin perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;

2. Pada pemeriksaan luar didapatkan enam buah luka bacok pada kepala, luka bacok pada dahi, luka bacok di sekitar mata kanan dan pecahnya tulang mata kanan, luka bacok pada cuping hidung dan patahnya tulang hidung, luka bacok pada mulut, dagu dan pipi kiri disertai patah tulang karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada dada bagian kanan atas karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada lengan atas kanan dan luka sayat pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat trauma tajam;
3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung akibat trauma tajam. Didapatkan pendarahan hebat dari pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Didapatkan enam buah luka robek pada kulit kepala bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak dan bengkaknya otak;
4. Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung yang disebabkan luka tusuk pada dada sebelah kanan atas;
5. Perkiraan saat kematian antara delapan sampai dengan delapan belas jam dari saat pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP;

Lebih Subsidair

Bahwa Terdakwa Dwi Feriyanto alias Feri bin Suwanda pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel blok I-1 yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa berawal Terdakwa yang ikut bekerja sebagai tukang bangunan untuk merenovasi rumah milik korban Wahyu Dian Silviani sejak tanggal 31 Juli 2023 melalui saksi Indriyono selaku pemborong proyek bangunan dan rumah yang sedang direnovasi milik korban Wahyu Dian Silviani tersebut terletak tepat bersebelahan dengan rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun kemudian pada minggu kedua bulan Agustus 2023

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pertama kali bertemu dengan korban Wahyu Dian Silviani selaku pemilik rumah, yang saat itu datang memberikan minuman es teh kepada 4 tukang bangunan lainnya termasuk terdakwa dan pada minggu kedua korban Wahyu Dian Silviani kembali memberikan minuman es teh kepada tukang termasuk Terdakwa namun pada minggu ke empat tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang bekerja di tempat tersendiri yang terpisah dengan tukang yang lainnya dan sedang memasang batu bata merah untuk meninggikan tembok rumah, datang korban Wahyu Dian Silvian dan menegur hasil pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kemauan korban sambil menggerutu dengan mengatakan **"kamu ini tukang amatir ya, masang batu bata saja tidak becus, punya otak gak sih !!"** dan berulang-ulang dari korban Wahyu Dian Silviani, sehingga atas perkataan dari korban Wahyu Dian Silviani membuat Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati lalu timbul dendam kepada korban Wahyu Dian Silviani, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk merencanakan menghabisi nyawa/membunuh korban Wahyu Dian Silviani;

- Kemudian pada malam harinya tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kompleks perumahan yang ditinggali oleh korban Wahyu Dian Silviani yaitu di Perumahan Graha Sejahtera Tempel yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk melampiaskan dendamnya dengan membunuh korban Wahyu Dian Silvian namun niat Terdakwa diurungkan karena depan pintu masuk perumahan dan persimpangan rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;
- Kemudian Terdakwa pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani yang tinggal di Perumahan Graha Sejahtera Tempel dengan membawa senjata tajam berupa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengurungkan niatnya karena situasi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani dengan mempersiapkan senjata tajam berupa pisau yang dimasukkan ke dalam sarung kardus bekas. Kemudian Terdakwa dengan memakai *hoodie* warna hijau dan celana panjang jeans warna biru dongker

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memakai sandal jepit merek *Swallow* warna putih kombinasi biru berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Taru RT.02 RW.05 Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel tempat di mana korban tinggal yaitu di rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel Blok I-1 yang terletak di Ds Tempel Kec Gatak Kab Sukoharjo. Sebelum Terdakwa berangkat ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel blok I-1, Terdakwa memakai sarung tangan dan penutup muka supaya tidak diketahui identitasnya;

- Sesampai di kompleks Perumahan Graha Sejahtera Tempel situasi dan kondisi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel sudah tidak ada kegiatan Poskamling/ronda malam lalu Terdakwa masuk ke dalam kompleks Perumahan Graha Sejahtera Tempel menuju arah rumah milik saksi Adhelia yang ditempati oleh Korban Wahyu Dian Silviana selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar depan rumahnya untuk naik keatas rumah selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah tersebut lalu setelah sampai di bagian belakang rumah, Terdakwa melihat ada pintu masuk berbahan baja ringan dan ram nyamuk, lalu Terdakwa menaruh sandal di samping tandon air lalu pintu tersebut dibuka tanpa halangan karena tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berusaha turun dengan berpegangan kusen ventilasi luar kamar mandi sambil merayapkan kedua kakinya di tembok rumah sampai akhirnya berhasil menapakan kedua kakinya di lantai bagian ruang jemuran;
- Kemudian Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah hingga mendapati korban Wahyu Dian Silviani sedang tidur pulas dalam posisi miring di atas busa ruang tengah kemudian Terdakwa melihat sebuah tas cangklong warna krem yang berada disamping Korban Wahyu Dian Silviani tidur. kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa mengambil *handphone* merek *Samsung A-32* warna *awesome black* yang berada dekat tubuh Korban Wahyu Dian Silviani kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket *hoodie* yang dipakainya;
- Kemudian terdakwa yang merasa jengkel dan dendam atas ucapan Korban Wahyu Dian Silviani sewaktu Terdakwa bekerja meninggikan tembok rumah

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



korban langsung mengeluarkan pisau dari sarung kardus bekas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyabetkan pisau ke bagian kiri leher Korban Wahyu Dian Silviani hingga mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani mengerang kesakitan dan berteriak “tolong” lalu Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan “*masih mau pengen hidup apa enggak*” sembari Terdakwa melepaskan cekikan namun Korban Wahyu Dian Silviani berteriak “*tolong.. tolong..*” sehingga Terdakwa langsung menikam lagi dengan pisau ke bagian kanan pipi Korban Wahyu Dian Silviani sebanyak 1 (satu) kali namun Korban Wahyu Dian Silviani melawan dan berusaha merebut pisau yang dibawa Terdakwa serta sempat mencakar paha bagian dalam sebelah kiri. Namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat membuat Korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada Korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Kemudian Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, dan menusukkan kembali sebanyak 1 (satu) kali ke pipi kanan Korban Wahyu Dian Silviani sampai tembus leher bagian dalam dan menahan pisau sampai Korban Wahyu Dian Silviani tidak bergerak serta untuk memastikan sudah benar-benar tidak bernyawa lagi lalu pisau dicabutnya. Selanjutnya jasad tubuh Korban Wahyu Dian Silviani ditutupi dengan kasur busa yang sebelumnya dipakai tidur oleh korban Wahyu Dian Silviani. Kemudian Terdakwa membersihkan lengan jaket yang terkena darah dengan air di kamar mandi dan Terdakwa mengambil tangga lipat untuk dipakai mengambil sepasang sandal yang sebelumnya ditinggal di atas dak tandon air. Kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengunci pintu utama dari luar dan membawa kunci rumah tersebut. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan memanjat tembok pagar depan rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Dr. Moewardi Nomor 074/IKF&MLV/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah nama Wahyu Dian Silviani, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dosen, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Graha Sejahtera Tempel No. 1-2 Ds Tempel Kec Gatak Kab Sukoharjo dengan kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan enam buah luka bacok pada kepala, luka bacok pada dahi, luka bacok di sekitar mata kanan dan pecahnya tulang mata kanan, luka bacok pada cuping hidung dan patahnya tulang hidung, luka bacok pada mulut, dagu dan pipi kiri disertai patah tulang karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada dada bagian kanan atas karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada lengan atas kanan dan luka sayat pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat trauma tajam;
3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung akibat trauma tajam. Didapatkan pendarahan hebat dari pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Didapatkan enam buah luka robek pada kulit kepala bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak dan bengkaknya otak;
4. Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung yang disebabkan luka tusuk pada dada sebelah kanan atas;
5. Perkiraan saat kematian antara delapan sampai dengan delapan belas jam dari saat pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Atau Kedua

Bahwa Terdakwa Dwi Feriyanto alias Feri bin Suwanda pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di sebuah rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel blok I-1 yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo atau setidaknya pada tempat lain di daerah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo yang berwenang mengadili, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain:

- Bahwa berawal Terdakwa yang ikut bekerja sebagai tukang bangunan untuk

Halaman 14 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



merenovasi rumah milik korban Wahyu Dian Silviani sejak tanggal 31 Juli 2023 melalui saksi Indriyono selaku pemborong proyek bangunan dan rumah yang sedang direnovasi milik korban Wahyu Dian Silviani tersebut terletak tepat bersebelahan dengan rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun kemudian pada minggu kedua bulan Agustus 2023 Terdakwa pertama kali bertemu dengan korban Wahyu Dian Silviani selaku pemilik rumah, yang saat itu datang memberikan minuman es teh kepada 4 tukang bangunan lainnya termasuk terdakwa dan pada minggu kedua korban Wahyu Dian Silviani kembali memberikan minuman es teh kepada tukang termasuk Terdakwa namun pada minggu ke empat tepatnya pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang bekerja di tempat tersendiri yang terpisah dengan tukang yang lainnya dan sedang memasang batu bata merah untuk meninggikan tembok rumah, datang korban Wahyu Dian Silvian dan menegur hasil pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kemauan korban sambil menggerutu dengan mengatakan **"kamu ini tukang amatir ya, masang batu bata saja tidak becus, punya otak gak sih !!"** dan berulang-ulang dari korban Wahyu Dian Silviani, sehingga atas perkataan dari korban Wahyu Dian Silviani membuat Terdakwa merasa jengkel dan sakit hati lalu timbul dendam kepada korban Wahyu Dian Silviani, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk merencanakan menghabisi nyawa/membunuh korban Wahyu Dian Silviani;

- Kemudian pada malam harinya tanggal 21 Agustus 2023 sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa mendatangi kompleks perumahan yang ditinggali oleh korban Wahyu Dian Silviani yaitu di Perumahan Graha Sejahtera Tempel yang terletak di Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo untuk melampiaskan dendamnya dengan membunuh korban Wahyu Dian Silvian namun niat Terdakwa diurungkan karena depan pintu masuk perumahan dan persimpangan rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;
- Kemudian Terdakwa pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani yang tinggal di Perumahan Graha Sejahtera Tempel dengan membawa senjata tajam berupa pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dari rumah Terdakwa, namun Terdakwa kembali mengurungkan niatnya karena situasi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel ada kegiatan poskamling/ ronda malam;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 00.15 WIB Terdakwa kembali berniat untuk membunuh korban Wahyu Dian Silviani dengan mempersiapkan senjata tajam berupa pisau yang dimasukkan ke dalam sarung kardus bekas. Kemudian Terdakwa dengan memakai *hoodie* warna hijau dan celana panjang jeans warna biru dongker dengan memakai sandal jepit merek *Swallow* warna putih kombinasi biru berangkat dari rumah Terdakwa yang terletak di Dukuh Taru RT.02 RW.05 Desa Tempel Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel tempat di mana korban tinggal yaitu di rumah milik saksi Adhelia Desi Prawestri, S.Pd., M.Akun yang beralamat di Perumahan Graha Sejahtera Tempel Blok I-1 yang terletak di Ds Tempel Kec Gatak Kab Sukoharjo. Sebelum Terdakwa berangkat ke Perumahan Graha Sejahtera Tempel blok I-1, Terdakwa memakai sarung tangan dan penutup muka supaya tidak diketahui identitasnya;
- Sesampai di komplek Perumahan Graha Sejahtera Tempel situasi dan kondisi depan pintu masuk perumahan dan persimpangan dalam rumah yang dekat dengan lokasi Perumahan Graha Sejahtera Tempel sudah tidak ada kegiatan Poskamling/ronda malam lalu Terdakwa masuk ke dalam komplek Perumahan Graha Sejahtera Tempel menuju arah rumah milik saksi Adhelia yang ditempati oleh Korban Wahyu Dian Silviana selanjutnya Terdakwa memanjat tembok pagar depan rumahnya untuk naik keatas rumah selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah tersebut lalu setelah sampai di bagian belakang rumah, Terdakwa melihat ada pintu masuk berbahan baja ringan dan ram nyamuk, lalu Terdakwa menaruh sandal di samping tandon air lalu pintu tersebut dibuka tanpa halangan karena tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berusaha turun dengan berpegangan kusen ventilasi luar kamar mandi sambil merayapkan kedua kakinya di tembok rumah sampai akhirnya berhasil menapakan kedua kakinya di lantai bagian ruang jemuran;
- Kemudian Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah hingga mendapati korban Wahyu Dian Silviani sedang tidur pulas dalam posisi miring di atas busa ruang tengah kemudian Terdakwa melihat sebuah tas cangklong warna krem yang berada disamping Korban Wahyu Dian Silviani tidur. kemudian Terdakwa mengambil dan membuka tas tersebut lalu menemukan dompet yang di dalamnya berisi uang sejumlah Rp 250.000,00 (*dua ratus lima puluh ribu rupiah*). Lalu Terdakwa mengambil uang tersebut dan dimasukkan ke dalam kantong celana belakang yang dipakai Terdakwa. Selanjutnya Ter-

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwa mengambil *handphone* merek *Samsung A-32* warna *awesome black* yang berada dekat tubuh Korban Wahyu Dian Silviani kemudian dimasukkan ke dalam saku jaket *hoodie* yang dipakainya;

- Kemudian terdakwa yang merasa jengkel dan dendam atas ucapan Korban Wahyu Dian Silviani sewaktu Terdakwa bekerja meninggikan tembok rumah korban langsung mengeluarkan pisau dari sarung kardus bekas yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Selanjutnya Terdakwa menyabetkan pisau ke bagian kiri leher Korban Wahyu Dian Silviani hingga mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani mengerang kesakitan dan berteriak "*tolong*" lalu Terdakwa mencekik leher dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa sambil mengatakan "*masih mau pengen hidup apa enggak*" sembari Terdakwa melepaskan cekikan namun Korban Wahyu Dian Silviani berteriak "*tolong.. tolong..*" sehingga Terdakwa langsung menikam lagi dengan pisau ke bagian kanan pipi Korban Wahyu Dian Silviani sebanyak 1 (satu) kali namun Korban Wahyu Dian Silviani melawan dan berusaha merebut pisau yang dibawa Terdakwa serta sempat mencakar paha bagian dalam sebelah kiri. Namun karena tenaga Terdakwa lebih kuat membuat Korban tidak berdaya, kemudian Terdakwa menusukkan pisau tersebut ke dada Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Kemudian Terdakwa mencabut pisau dari dada korban, dan menusukkan kembali sebanyak 1 (satu) kali ke pipi kanan Korban Wahyu Dian Silviani sampai tembus leher bagian dalam dan menahan pisau sampai Korban Wahyu Dian Silviani tidak bergerak serta untuk memastikan sudah benar-benar tidak bernyawa lagi lalu pisau dicabutnya. Selanjutnya jasad tubuh Korban Wahyu Dian Silviani ditutupi dengan kasur busa yang sebelumnya dipakai tidur oleh korban Wahyu Dian Silviani. Kemudian Terdakwa membersihkan lengan jaket yang terkena darah dengan air di kamar mandi dan Terdakwa mengambil tangga lipat untuk dipakai mengambil sepasang sandal yang sebelumnya ditinggal di atas dak tandon air. Kemudian Terdakwa bergegas pergi meninggalkan rumah tersebut dengan mengunci pintu utama dari luar dan membawa kunci rumah tersebut. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut dengan memanjat tembok pagar depan rumah;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan Korban Wahyu Dian Silviani meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Dr. Moewardi Nomor 074/IKF&MLV/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H.,

Halaman 17 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sp.FM. yang telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas jenazah nama Wahyu Dian Silviani, umur 34 Tahun, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Dosen, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Graha Sejahtera Tempel No. 1-2 Ds Tempel Kec Gatak Kab Sukoharjo dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. *Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;*
2. *Pada pemeriksaan luar didapatkan enam buah luka bacok pada kepala, luka bacok pada dahi, luka bacok di sekitar mata kanan dan pecahnya tulang mata kanan, luka bacok pada cuping hidung dan patahnya tulang hidung, luka bacok pada mulut, dagu dan pipi kiri disertai patah tulang karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada dada bagian kanan atas karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada lengan atas kanan dan luka sayat pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat trauma tajam;*
3. *Pada pemeriksaan dalam didapatkan robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung akibat trauma tajam. Didapatkan pendarahan hebat dari pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Didapatkan enam buah luka robek pada kulit kepala bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak dan bengkaknya otak;*
4. *Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung yang disebabkan luka tusuk pada dada sebelah kanan atas;*
5. *Perkiraan saat kematian antara delapan sampai dengan delapan belas jam dari saat pemeriksaan.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 300/PID/2024/PT SMG tanggal 04 April 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 300/PID/2024/PT SMG tanggal 04 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo No. Reg Perkara : PDM-68/SUKOH/Eoh.2/11/2023 tanggal 19 Februari 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DWI FERIYANTO alias FERI bin SUWANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan Berencana"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama primair pasal 340 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI FERIYANTO alias FERI bin SUWANDA berupa pidana penjara selama **Seumur Hidup** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1) Sepotong Kaos T-Shirt bahan katun, warna hitam, bagian depan bertuliskan "AYO Klik Toko Online Paling Indonesia" terdapat bercak darah;
 - 2) Sepotong Celana kolor motif katun karakter hewan kombinasi titik-titik, warna putih kombinasi biru dan coklat terdapat bercak merah;
 - 3) Sepotong Celana dalam warna ungu terdapat bercak darah;
 - 4) Secarik Kain jilbab pashmina warna abu-abu yang terdapat bercak darah;
 - 5) Secarik Kain jilbab motif panorama alam, warna abu-abu yang terdapat bercak merah;
 - 6) Sepotong Selimut berbahan wool, motif kotak-kotak, warna putih kombinasi biru, coklat dan abu-abu terdapat bercak darah;
 - 7) Sepotong kain spreng motif bunga, warna dasar merah muda terdapat bercak darah;
 - 8) Sebuah Sarung bantal motif bunga, warna dasar merah muda terdapat bercak darah;
 - 9) Sebuah Sarung guling motif bunga, warna dasar merah muda terdapat bercak darah;
 - 10) Sebuah bantal warna putih terdapat bercak darah;
 - 11) Sebuah guling warna putih terdapat bercak merah;
 - 12) Sebuah handuk mandi merek merah putih berwarna merah;
 - 13) Sebuah gelang model tali rangkap 4, warna hitam;
 - 14) Sebuah botol air mineral merk Aqua ukuran 1.500 ml;
 - 15) Sebuah botol air mineral merk Drik ukuran 600 ml;
 - 16) 2 (dua) botol air mineral merk Prime-a ukuran 600 ml;
 - 17) Seikat potongan rambut ukuran panjang, warna hitam;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) Potongan kuku dari jari tangan korban Sdr. WAHYU DIAN SILVIANI, S.Si.,M.Env
- 19) 2 (dua) batang patahan cotton bud, warna putih, hasil Swab Vagina Korban Sdr. WAHYU DIAN SILVIANI, S.Si.,M.Env;
- 20) Seonggok abu sisa pembakaran sejumlah barang yang di dipakai terdakwa saat melakukan pembunuhan diantaranya, 1 (satu) buah jaket jenis jemper berbahan hody warna hijau, celana jeans warna biru dongker, kaos tangan/handscoon warna kuning, dan penitip muka/buff corak loreng pemburu;
- 21) Sepasang sandal jepit merk swallow warna putih kombinasi biru;
- 22) Sebilah pisau pemotong daging ukuran lebih kurang 40 cm, lebar 5 cm berbahan stainless steel dan gagang bahan plastic warna hitam;
- 23) 1 (satu) buah LCD Handphone merk Samsung yang telah terpasang pada Hanphone milik terdakwa merk Samsung type A03;
- 24) Potongan kuku dari jari tangan terdakwa Sdr, DWI FERIYANTO;
- 25) 2 (dua) keping uang pecahan Rp 500,- (Lima ratus rupiah);
- 26) 1 (satu) buah potongan batu asah Panjang \pm 10 cm, lebar \pm 5 cm warna kombinasi putih kecokelatan;
- 27) 1 (satu) lembar kwitansi pembayar listrik atas nama DALTO MANSONO, Nomor meter: 520550351408 sejumlah Rp.60.991 (delapan puluh ribu Sembilan ratus Sembilan puluh satu rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan

- 28) Sebuah laptop merk Asus type dengan kondisi layer monitor patah dua bagian terdapat bercak darah;
- 29) Sebuah charger laptop merk Asus, warna hitam;
- 30) Sebuah tas cangklong berbahan kain, warna hitam, berisikan buku tulis dan sejumlah brosur;
- 31) Sebuah kacamata model wanita, gagang warna coklat dan lensa bening;
- 32) 1 (satu) buah Hanphone merk Samsung type A32 warna abu-abu. (Kembali korban) ;
- 33) 1 (satu) buah dus box handphone merk Samsung SM-A32 Type A32, ROM: 128 GB/RAM: 8 GB Awsome Black Nomor IME 1: 352160551999972;

dikembalikan kepada Keluarga korban melalui saksi Almira Amini.

- 34) Sebuah tangga lipat terbuat dari besi baja ringan tinggi kurang lebih 1,5 meter (kembali Indriyono);

Halaman 20 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Dikembalikan kepada saksi Indriyono

35) 1 (satu) unit sepeda motor merk Dayang Napol: AD 4408-QH warna hitam, Tahun 2005, Noka. MH5BD3CS25L001532, Nosin. DY1P50FMGA50001039;

36) Selebar STNK Sepeda motor merk Dayang Nopol; AD-4408-QH warna hitam, Tahun 2005, Noka. MH5BD3CS25L001532, Nosin. DY1P50FMGA50001039 Atas nama SRI HASTUTI alamat; NAYU TMR RT06/18 NSL BJS SALA. (28-29 kembali terdakwa);

Dikembalikan kepada terdakwa Dwi Feriyanto

37) 1 (satu) buah kunci utama rumah Sdri. ADELIA;

38) 1 (satu) buah kunci gembok pintu pagar;

39) Sebuah busa tempat tidur lipat merk arthome, warna putih terdapat bercak darah;

Dikembalikan kepada saksi Adhelia Prawestri;

4. Menetapkan agar membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 29 Februari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DWI FERIYANTO ALIAS FERI BIN SUWANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN BERENCANA** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **DWI FERIYANTO ALIAS FERI BIN SUWANDA** tersebut dengan pidana **PENJARA SEUMUR HIDUP**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) potong Kaos T-Shirt bahan katun, warna hitam, bagian depan bertuliskan "AYO Klik Toko Online Paling Indonesia";
 - 2) 1 (satu) potong Celana Kolor motif katun karakter hewan kombinasi titik-titik, warna putih kombinasi biru dan cokelat;
 - 3) 1 (satu) potong Celana dalam warna ungu terdapat bercak darah.
 - 4) 1 (satu) potong Kain Jilbab Pashmina warna abu-abu;
 - 5) 1 (satu) potong Kain Jilbab motif Panorama Alam, warna abu-abu;
 - 6) 1 (satu) potong Selimut berbahan wool, motif kotak-kotak, warna putih kombinasi biru, cokelat dan abu-abu;
 - 7) 1 (satu) potong Kain Sprei motif Bunga, warna dasar merah muda;
 - 8) 1 (satu) potong Sarung Bantal motif bunga, warna dasar merah muda;

Halaman 21 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) potong Sarung Guling motif bunga, warna dasar merah muda;
- 10) 1 (satu) buah Bantal warna putih;
- 11) 1 (satu) buah Guling warna putih;
- 12) 1 (satu) potong Handuk Mandi merk merah putih berwarna merah;
- 13) 1 (satu) buah Gelang model tali rangkap 4, warna hitam;
- 14) 1 (satu) buah botol air mineral merk Aqua ukuran 1.500 ml;
- 15) 1 (satu) buah botol air mineral merk Drik ukuran 600 ml;
- 16) 2 (dua) buah botol air mineral merk Prime-a ukuran 600 ml;
- 17) 1 (satu) ikat potongan rambut ukuran panjang, warna hitam;
- 18) Sejumlah Potongan Kuku Jari Tangan (dari korban almarhumah Wahyu Dian Silviani, S.Si., M. Env.);
- 19) 2 (dua) batang patahan Cotton Bud, warna putih (bekas Swab Vagina Korban almarhumah Wahyu Dian Silviani, S.Si., M. Env.);
- 20) 1 (satu) onggok abu sisa pembakaran sejumlah barang;
- 21) 1 (satu) buah Pisau pemotong daging ukuran Panjang \pm 40 cm, Lebar belakang 5 cm dengan karakteristik ujung lancip berbahan stainless steel dan gagang bahan plastik warna hitam;
- 22) Sejumlah potongan Kuku Jari Tangan (dari terdakwa Dwi Feriyanto);
- 23) 1 (satu) buah potongan batu asah Panjang \pm 10 cm, lebar \pm 5 cm warna kombinasi putih kecokelatan;
- 24) 1 (satu) buah kasur busa merk Arthome, warna putih;
- Dirampas untuk dimusnahkan**
- 25) 1 (satu) unit laptop merk Asus dengan kondisi layar monitor patah berikut charger laptop merk Asus, warna hitam;
- 26) 1 (satu) buah tas cangklong berbahan kain, warna hitam, berisikan buku tulis dan sejumlah brosur;
- 27) 1 (satu) buah Kacamata Wanita, gagang warna cokelat dan lensa bening;
- 28) 1 (satu) unit handphone merk Samsung type A32 warna Awesome Black (abu-abu) IMEI 1: 352160551999972 berikut dos box yang bersangkutan;
- dikembalikan kepada ahli waris korban melalui saksi Almira Amini:**
- 29) 1 (satu) buah tangga lipat terbuat dari logam baja ringan tinggi kurang lebih 1,5 meter;
- Dikembalikan kepada saksi Indriyono**
- 30) 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Dayang Napol. AD 4408 QH warna hitam, Tahun 2005, Noka. MH5BD3CS25L001532, Nosin.

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DY1P50FMGA50001039 berikut STNK yang bersangkutan atas nama Sri Hastuti;

31) 2 (dua) keping uang pecahan Rp500,00 (Lima Ratus Rupiah);

32) 1 (satu) lembar kwitansi pembayar listrik atas nama Dalto Mansono, Nomor meter: 520550351408 sejumlah Rp80.991,00 (Delapan Puluh Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah);

33) 1 (satu) buah LCD Handphone merk Samsung yang telah terpasang pada handphone merk Samsung type A03;

Dikembalikan kepada terdakwa Dwi Feriyanto

34) 1 (satu) buah kunci rumah;

35) 1 (satu) buah kunci gembok;

Dikembalikan kepada saksi Adhelia Prawestri;

4. Membebaskan biaya pemeriksaan perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 16/Akta Pid.B/2024/PN Skh Jo. Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 06 Maret 2024, Terdakwa melalui Kepala Rumah Tahanan Negara Surakarta telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 29 Februari 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Maret 2024 permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Memori Banding tanggal 06 Maret 2023 yang diajukan oleh Terdakwa, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 06 Maret 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 07 Maret 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 07 Maret 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 07 Maret 2024 kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 06 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding Terdakwa;
2. Menolak dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 29 Februari 2024;
3. Menjatuhkan putusan yang seringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 29 Februari 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Sukoharjo Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 29 Februari 2024, Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair Pasal 340 KUHP, dan oleh karenanya Terdakwa telah dijatuhi pidana seumur hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mulai bekerja di rumah korban sejak awal bulan Agustus 2023 diajak oleh Saksi Indriyono bertugas sebagai kernet untuk membantu tukang menyiapkan bahan-bahan dan membantu-bantu pemasangan batu bata;
- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2023 pukul 08.30 WIB, Terdakwa sedang memasang bata pembatas antara rumah korban dengan rumah Ibu Adhelia, karena tembok rumah Bu Adhelia miring, maka Terdakwa disuruh untuk meluruskannya oleh Pak Indriyono, Ketika korban datang, korban menegur Terdakwa dan mengeluarkan kata-kata "**kamu ini tukang amatir ya, masang batu bata saja tidak becus, punya otak gak sih !!**", Terdakwa hanya diam saja mendengar kata-kata tersebut dan sempat melirik kepada korban yang keluar dari pintu menuju bagian depan;
- Bahwa akibat kata-kata yang didengarnya, Terdakwa merasa tersinggung dan sakit hati dan langsung berniat menghabisi nyawa korban;
- Bahwa pada malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB Terdakwa datang ke

Halaman 24 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek Perum Griya Sejahtera Tempel melalui pintu masuk sebelah utara yang tidak ada penjaganya, tetapi ada warga yang sedang jaga ronda, lalu Terdakwa mengurungkan niat mendatangi korban;

- Bahwa pada esok malamnya Selasa tanggal 22 Agustus 2023 pukul 23.00 WIB, Terdakwa kembali mendatangi kompleks Perum Griya Sejahtera Tempel, tapi juga masih banyak warga berjaga di pos ronda, sehingga Terdakwa mengurungkan niatnya lagi menemui korban;
- Bahwa pada esok malamnya lagi, Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 24.00 WIB atau Kamis 24 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB, Terdakwa kembali datang ke Perum Griya Sejahtera Tempel dan pada saat itu warga yang jaga ronda sedang keliling, lalu buru-buru Terdakwa naik ke atas benteng pagar batas rumah Ibu Adhelia Desa Prawesti lalu menuju ke arah belakang, sesampainya di ruang tandon air, Terdakwa melihat ada celah masuk yang dibatasi dengan pagar baja ringan dengan cara merundukan badannya, Terdakwa masuk ke area dak tandon air, lalu membuka pintu pagar tandon tersebut dengan menarik slotnya kemudian masuk untuk turun ke dalam rumah. Terdakwa menggunakan kusen jendela kamar mandi sebagai pijakan lalu merayap pada dinding kamar mandi yang persis di bawah bak tandon tersebut dan menahankan tangannya pada kusen jendela kamar mandi hingga bisa turun di lantai;
- Bahwa setelah turun, Terdakwa melihat korban tertidur di ruang Tengah;
- Bahwa Ketika Terdakwa melihat dompet korban, Terdakwa langsung membukanya dan mengambil uang yang ada di dalamnya sejumlah Rp250.000,00, lalu ketika melihat handphone korban, Terdakwa juga langsung mengambil dan mengantonginya. Lalu Terdakwa mencabut pisau yang sudah dibawanya dari rumah dan menempelkannya di leher kiri korban, luka di leher korban bukan karena disayat oleh Terdakwa tetapi karena korban terbangun dan gerakannya mengakibatkan luka sayat, karena korban berteriak minta tolong, lalu terdakwa mencekik leher korban dengan cara menekan tenggorokan korban dengan jempol terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban dalam bahasa jawa, yang artinya "masih mau pengen hidup apa enggak";
- Bahwa Terdakwa mengaku ingin korban minta maaf, tetapi Ketika Terdakwa melonggarkan cekikannya, korban berusaha merebut pisau dengan memegang bagian yang tajam dan menariknya, Terdakwa melepaskan pegangannya pada pisau dan pisau tersebut tertarik oleh tangan korban dan menusuk dada korban. Terdakwa kemudian mengambil kembali gagang

Halaman 25 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau tersebut lalu membacok pipi korban, dilanjutkan menusuk data korban sebelah kanan dan menusuk bagian rahang korban hingga tembus ke leher sambil menekannya hingga korban tidak lagi bergerak;

- Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa menutupi darah yang menyembur dari leher korban dengan bantal dan menutupi tubuh korban dengan kasur busa. Lalu Terdakwa mencuci tangan dan pakaiannya yang terkena darah;
 - Bahwa Terdakwa menunggu sampai suasana lebih tenang dan memastikan tidak akan ada orang yang melihatnya keluar dari tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa sempat mendengar tetangga sebelah rumah, membuka pintu gerbangnya setelah korban berteriak minta tolong;
 - Bahwa sekitar pukul 03.00 WIB, Terdakwa keluar dari TKP dengan cara terlebih dahulu mengambil sandal yang ditinggalkannya di atas dak tandon air dengan menggunakan tangkal lipat yang diambilnya dari salah satu kamar, lalu Terdakwa keluar menggunakan pintu depan rumah dan menguncinya dari luar, kemudian memanjat pagar lalu pulang ke rumahnya. Setelah berganti baju, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa kembali keluar untuk membuang pisau dan kunci rumah TKP ke sungai Belimbing, baru kembali ke rumah;
 - Bahwa sekitar pukul 10.00 WIB, Terdakwa keluar rumahnya lagi untuk membakar baju, celana, jaket hoodi, baffle penutup wajah dan sarung tangan yang terkena cipratan darah dan berbau amis, lalu kembali ke rumahnya;
 - Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena Terdakwa merasa sakit hati dan timbul dendam untuk membunuh saksi korban Wahyu Dian Silvian karena sebelumnya;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia;
 - Bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Moewardi Nomor 074/IKF&MLV/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM. yang didasarkan pada pemeriksaan otopsi jenazah korban Wahyu Dian Silviani pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 mulai jam 19.38 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB dan pada pokoknya memuat kesimpulan sebagai berikut:
1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin Perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;
 2. Pada pemeriksaan luar didapatkan 6 (enam) luka bacok pada kepala, luka bacok pada dahi, luka bacok di sekitar mata kanan dan pecahnya tulang

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



mata kanan, luka bacok pada cuping hidung dan patahnya tulang hidung, luka bacok pada mulut, dagu dan pipi kiri disertai patah tulang karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada dada bagian kanan atas karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada lengan atas kanan dan luka sayat pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat trauma tajam;

3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung akibat trauma tajam. Didapatkan perdarahan hebat dari pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Didapatkan 6 (enam) buah luka robek pada kulit kepala bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak dan bengkaknya otak;
4. Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung yang disebabkan luka tusuk pada dada sebelah kanan atas;
5. Perkiraan saat kematian antara 8 (delapan) sampai dengan 18 (delapan belas) jam dari saat pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternative subsidaritas yaitu Kesatu Primair melanggar Pasal 340 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 339 KUKP, Lebih subsidair melanggar Pasal 338 KUHP atau dakwaan Kedua melanggar Pasal 365 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, tersebut diatas maka dapat disimpulkan terdapat perbuatan Terdakwa yaitu pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 pukul 24.00 WIB atau Kamis 24 Agustus 2023 pukul 00.00 WIB di Perum Griya Sejahtera Tempel dimana korban berada, Terdakwa melihat korban tertidur di ruang Tengah kemudian Terdakwa mendekati korban lalu Terdakwa mencabut pisau yang sudah dibawanya dari rumah dan menempelkannya di leher kiri korban karena korban berteriak minta tolong, lalu terdakwa mencekik leher korban dengan cara menekan tenggorokan korban dengan jempol terdakwa dan terdakwa mengatakan kepada korban dalam bahasa jawa, yang artinya "*masih mau pengen hidup apa enggak*" dan korban berusaha merebut pisau dengan memegang bagian yang tajam dan menariknya, Terdakwa melepaskan pegangannya pada pisau dan pisau tersebut tertarik oleh tangan korban dan menusuk dada korban Terdakwa kemudian mengambil kembali gagang pisau tersebut lalu membacok pipi korban, dilanjutkan menusuk dada korban sebelah kanan dan menusuk bagian rahang korban Wahyu Dian Silviani hingga tembus ke leher sambil menekannya hingga korban tidak lagi bergerak;

Bahwa setelah melakukan perbuatannya, Terdakwa menutupi darah yang

Halaman 27 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



menyembur dari leher korban dengan bantal dan menutupi tubuh korban dengan kasur busa. Lalu Terdakwa mencuci tangan dan pakaiannya yang terkena darah;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban berdasarkan Visum Et Repertum yang diterbitkan oleh RSUD Dr. Moewardi Nomor 074/IKF&MLV/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023, ditandatangani oleh dr. Adji Suwandono, S.H., Sp.FM. yang didasarkan pada pemeriksaan otopsi jenazah korban Wahyu Dian Silviani pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 mulai jam 19.38 WIB sampai dengan jam 23.30 WIB dan pada pokoknya memuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban seorang jenazah berjenis kelamin Perempuan dengan identitas jelas dan dikenal;
2. Pada pemeriksaan luar didapatkan 6 (enam) luka bacok pada kepala, luka bacok pada dahi, luka bacok di sekitar mata kanan dan pecahnya tulang mata kanan, luka bacok pada cuping hidung dan patahnya tulang hidung, luka bacok pada mulut, dagu dan pipi kiri disertai patah tulang karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada dada bagian kanan atas karena trauma tajam. Didapatkan luka tusuk pada lengan atas kanan dan luka sayat pada lengan atas kiri dan lengan bawah kiri akibat trauma tajam;
3. Pada pemeriksaan dalam didapatkan robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung akibat trauma tajam. Didapatkan perdarahan hebat dari pembuluh darah besar yang keluar dari jantung. Didapatkan 6 (enam) buah luka robek pada kulit kepala bagian dalam, pelebaran pembuluh darah pada otak dan bengkaknya otak;
4. Korban meninggal dunia karena pendarahan hebat akibat robeknya pembuluh darah besar yang keluar dari jantung yang disebabkan luka tusuk pada dada sebelah kanan atas;

Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap korban tersebut sebelumnya telah direncanakan lebih dahulu ,karena sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 malam harinya sekitar pukul 22.00 WIB, Terdakwa untuk melampiaskan dendamnya kepada korban namun niat Terdakwa diurungkan karena didepan pintu masuk perumahan dan dipersimpangan rumah yang dekat lokasi perumahan Perumahan Graha Sejahtera ada kegiatan poskamling/ronda malam,dan selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 WIB,Terdakwa kembali berniat melampiaskan dendamnya kepada korban namun Terdakwa kembali mengurungkan niatnya karena situasi didepan pintu masuk perumahan dan persimpangan rumah yang dekat dengan lokasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Graha Sejahtera ada kegiatan pos kampling/ronda malam dan selanjutnya baru pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 sekitar jam 00.15 WIB(hari Jum'at dini hari tanggal 25 Agustus 2023) yang saat itu sudah tidak ada kegiatan pos kampling/roda malam ,dengan mempersiapkan senjata tajam berupa pisau yang dimasukkan kedalam sarung kardus bekas dan memakai sarung tangan dan penutup muka supaya tidak diketahui orang berhasil masuk kerumah dimana korban berada dengan cara Terdakwa memanjat tembok pagar depan rumah untuk naik keatas rumah selanjutnya Terdakwa langsung menuju ke bagian belakang rumah tersebut lalu setelah sampai di bagian belakang rumah, Terdakwa melihat ada pintu masuk berbahan baja ringan dan ram nyamuk, lalu Terdakwa menaruh sandal di samping tandon air lalu pintu tersebut dibuka tanpa halangan karena tidak terkunci selanjutnya Terdakwa berusaha turun dengan berpegangan kusen ventilasi luar kamar mandi sambil merayapkan kedua kakinya di tembok rumah sampai akhirnya berhasil menapakan kedua kakinya di lantai bagian ruang jemuran;

Kemudian Terdakwa berjalan ke arah ruang tengah hingga mendapati korban Wahyu Dian Silviani sedang tidur pulas dalam posisi miring di atas busa ruang tengah kemudian Terdakwa dengan leluasa dapat melampiaskan rasa dendamnya kepada korban dengan menusukkan pisaunya kearah korban dengan berkali kali sampai akhirnya korban meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena merasa sakit hati dan timbul dendam kepada korban Wahyu Dian Silvian karena sebelumnya yaitu pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 saat Terdakwa sedang bekerja di tempat tersendiri yang terpisah dengan tukang yang lainnya dan sedang memasang batu bata merah untuk meninggikan tembok rumah, datang korban Wahyu Dian Silvian dan menegur hasil pekerjaan Terdakwa yang tidak sesuai dengan kemauan korban sambil menggerutu dengan mengatakan "**kamu ini tukang amatir ya, masang batu bata saja tidak becus, punya otak gak sih !!**" dan berulang-ulang dari korban Wahyu Dian Silviani, sehingga atas perkataan dari korban Wahyu Dian Silviani, selanjutnya Terdakwa memutuskan untuk merencanakan menghabisi nyawa/membunuh korban Wahyu Dian Silviani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo dalam menerapkan Pasal 340 KUHP,

Halaman 29 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primair sudah tepat dan benar dalam hal menentukan tentang kesalahan Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang diungkapkan oleh Terdakwa dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding, pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya, sehingga tidak ada hal yang baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan karena telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan tentang terbukti bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif pertama primair serta dengan memperhatikan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan, hukuman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar sesuai dengan kesalahan Terdakwa serta sudah memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, juga keadilan khususnya bagi keluarga korban, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan hukuman pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan hukuman pidana seumur hidup kepada Terdakwa, sehingga oleh karenanya memori banding dari Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 29 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum pidana seumur hidup, maka masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu diperhitungkan terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dihukum pidana seumur hidup maka biaya perkara dibebankan kepada Negara, sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Memperhatikan, Pasal 340 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan peundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 31 halaman Putusan Nomor 300/PID/2024/PTSMG.



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor 204/Pid.B/2023/PN Skh tanggal 29 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang, pada hari Kamis, tanggal 18 April 2024, oleh Boedi Soesanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendra Hasudungan Situmorang, S.H., dan Supeno, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Sudrajat, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.

ttd

Supeno, S.H., M.Hum.

KETUA MAJELIS,

ttd

Boedi Soesanto, S.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Harliati Kastolan, S.H.